



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

HAMIDA MAGDALENA, Lahir di Bengkulu, tanggal 28 November 1992,
Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Flamboyan 2
No.71 Rt.13 Rw.04 Kecamatan Ratu Agung Kelurahan
Kebun Kenanga Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai:
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl, tertanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu dari kakak kandung Pemohon yang mengalami cacat mental yang bernama AGUNAIDI BATU BARA;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Lurus Manangi Batubara (Alm) atau Panangian Batubara (Alm) dengan Ibu Lidya Simalango (Almh)
- Bahwa dalam pernikahan Bapak Lurus Manangi Batubara (Alm) atau Panangian Batubara (Alm) dengan Ibu Lidya Simalango (Almh) Tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Yaitu:
 1. Anche Valiorida Rosita
 2. Agunaidi Batu Bara
 3. Hamida Magdalena
- Bahwa anak k-2 yang bernama Agunaidi Batu Bara mengalami cacat mental sebagaimana pada surat keterangan rawat jalan nomor 21193/800/1.2/RSKJ/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh RSKJ SOEPRAPTO

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu maka AGUNAIDI BATU BARA tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.

- Bahwa pemohon akan bertindak sebagai wali pengampu bagi AGUNAIDI BATU BARA untuk melakukan perbuatan hukum dalam penandatanganan akta jual beli tanah sertifikat nomor 00652 dan sertifikat nomor 00363 yang berlokasi di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa oleh karena itu pemohon sangat memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjadi Wali Pengampu bagi AGUNAIDI BATU BARA;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu untuk memeriksa permohonan ke dalam suatu persidangan yang bapak tentukan nantinya dan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon HAMIDA MAGDALENA untuk menjadi wali pengampu AGUNAIDI BATU BARA untuk melakukan perbuatan hukum dalam penandatanganan akta jual beli tanah sertifikat nomor 00652 dan sertifikat nomor 00363 yang berlokasi di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771066811920005, atas Hamida Magdalena, diterbitkan di Kota Bengkulu tanggal 11 Maret 2019, dan Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771061408850004, atas nama Agunaidi Batu Bara diterbitkan di Kota Bengkulu tanggal 11 Maret 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1771062809200010, Nama Kepala Keluarga Agunaidi Batu Bara, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 13 November 2023, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3202096906810001, atas nama Anche Valiorida Rosita diterbitkan di Kabupaten Sukabumi, tanggal 30 September 2020, diberi tanda bukti P-3;

4. Asli Surat Kuasa perwalian atas nama Anche Valiorida Rosita atas adik yang bernama Agunaidi Batu Bara kepada adik kandung yang bernama Hamidah Magdalena, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor 21193/800/1.2/RSKJ/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Surat pernyataan ahli waris, tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, atas nama Lurus Manangi Batu Bara yang sebenarnya adalah satu orang yang sama dengan nama Panangian Batubara, yang diketahui oleh lurah kelurahan Kebun Kenanga tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Surat Persetujuan Ahli Waris, tanggal 5 September 2020, diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-28092020-0011, atas nama Lidya Simalanggo, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 28 September 2020, diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-23122021-0016, atas nama Lurus Manangi Batu Bara, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 03787/1992, atas nama Anche Valiorida, lahir di Bengkulu tanggal 29 Juli 1981, diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Madya Dati II Bengkulu, tanggal 16 November 1992, diberi tanda bukti P-11;

12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 01785/1992, atas nama Agunaidi, lahir di Bengkulu tanggal 14 Agustus 1985, diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Madya Dati II Bengkulu, tanggal 16 November 1992, diberi tanda bukti P-12;

13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1487/um/1992, atas nama Hamida Magdalena, lahir di Bengkulu tanggal 28 November 1992, diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Madya Dati II Bengkulu, tanggal 7 Desember 1992, diberi tanda bukti P-13;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl



14. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00652, Kecamatan Selebar Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, atas nama Panangian Batubara, diberi tanda bukti P-14;

15. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00363, Kecamatan Selebar Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, atas nama Panangian Batubara, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat diatas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Taruman;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga pemohon;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jl. Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dekat dengan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00652 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00363;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Wali Pengampu dari kakak kandung pemohon yang bernama AGUNAIDI BATU BARA karena diperlukan untuk mengurus akta jual beli atas tanah milik bapak kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui kakak kandungnya pemohon yaitu AGUNAIDI BATU BARA dalam kesehariannya hidup dalam kondisi tidak seperti orang normal pada umumnya, jarang berinteraksi dengan lingkungan karena karena selalu mengurung diri dan tidak pernah menyambung atau merespons dengan tepat jika diajak berkomunikasi oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyetujui serta tidak keberatan untuk Pemohon mewakili kepentingan kakak kandung tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dalam penandatanganan Akta Jual Beli Tanah karena kondisi kakak kandung pemohon yang mengalami gangguan kejiwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kematian bapak Lurus Manangi Batubara dan ibu Lidya Simalango yang merupakan orang tua pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal Sertipikat Hak Milik Nomor 00652, Kecamatan Selebar Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, atas nama Panangian batubara atau bapak Lurus Manangi Batubara;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal Sertipikat Hak Milik Nomor 00363, Kecamatan Selebar Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, atas nama Panangian batubara atau bapak Lurus Manangi Batubara;
 - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jln. Flamboyan 2 No.71 Rt.13 Rw.04 Kecamatan Ratu Agung Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak keberatan dengan maksud Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk mewakili kakak kandung pemohon yang memiliki kondisi gangguan mental untuk melakukan perbuatan hukum dalam penanda tangan akta jual beli tanah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Herlena;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jl Flamboyan 3 No.7 Kelurahan Kebun Kenanga kecamatan Ratu Agung dekat dengan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Wali Pengampu dari kakak kandung pemohon yang bernama AGUNAIDI BATU BARA karena diperlukan untuk mengurus akta jual beli atas tanah milik bapak kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui kakak kandungnya pemohon yaitu AGUNAIDI BATU BARA dalam kesehariannya hidup dalam kondisi tidak seperti orang normal pada umumnya, jarang berinteraksi dengan lingkungan karena karena selalu mengurung diri dan tidak pernah menyambung atau merespons dengan tepat jika diajak berkomunikasi oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyetujui serta tidak keberatan untuk Pemohon mewakili kepentingan kakak kandung tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dalam penandatanganan Akta Jual Beli

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah karena kondisi kakak kandung pemohon yang mengalami gangguan kejiwaan;

- Bahwa saksi mengetahui kematian bapak Lurus Manangi Batubara dan ibu Lidya Simalango yang merupakan orang tua pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui perihal Sertipikat Hak Milik Nomor 00652, Kecamatan Selebar Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, atas nama Panangian batubara atau bapak Lurus Manangi Batubara;

- Bahwa saksi mengetahui perihal Sertipikat Hak Milik Nomor 00363, Kecamatan Selebar Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, atas nama Panangian batubara atau bapak Lurus Manangi Batubara;

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jln. Flamboyan 2 No.71 Rt.13 Rw.04 Kecamatan Ratu Agung Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi tidak keberatan dengan maksud Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk mewakili kakak kandung pemohon yang memiliki kondisi gangguan mental untuk melakukan perbuatan hukum dalam penandaanganan akta jual beli tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermaksud memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjadi Wali Pengampu bagi Agunaidi Batu Bara yang sebagai Kakak Kandung Pemohon yang mengalami gangguan mental sebagaimana pada Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor 21193/800/1.2/RSKJ/2023 maka Agunaidi Batu Bara tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga diwakili oleh

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk dapat bertindak sebagai wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum dalam penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00652 dan Sertifikat Hak Milik No. 00363, Kecamatan Selebar Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Agunaidi Batu Bara yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1985 dari pasangan orang tua yang bernama Bapak Lurus Manangi Batubara alias Panangian Batubara dan Ibu Lidya Simalango;
2. Bahwa diketahui Bapak kandung dari Pemohon dan Agunaidi Batu Bara telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2015 dan Ibu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2020 di Kota Bengkulu;
3. Bahwa diketahui jika Agunaidi Batu Bara sebagai kakak Pemohon ada mengalami gangguan mental sebagaimana pada Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor 21193/800/1.2/RSKJ/2023 atas nama Agunaidi Batu Bara, oleh dr. Rispina Saragih, MPH, perihal bukti kunjungan pasien di RS Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, maka Agunaidi Batu Bara tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga diwakili oleh Pemohon untuk dapat bertindak sebagai wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum dalam penandatanganan Akta penanda tanganan akta jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 00652 dan No. 00363 di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
4. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jln. Flamboyan 2 No.71 Rt.13 Rw.04 Kecamatan Ratu Agung Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung hasil Pemeriksaan Setempat untuk melihat keadaan jiwa dari kondisi kakak Pemohon tersebut maka secara nyata dan tegas memang benar Kakak Pemohon yang bernama Agunaidi Batu Bara dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan yang saat itu sedang menjalani rawat jalan di rumah tinggalnya;
6. Bahwa setelah memperhatikan dan melihat langsung sikap perilaku dari anak Pemohon tersebut memang secara hukum tidak mampu dalam kondisi kejiwaan tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang diketahui adalah tetangga pemohon, masing-masing menerangkan tidak keberatan dan menyetujui untuk Pemohon yang sebagai adik kandungnya menjadi wali pengampu untuk kakak kandung pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum karena kondisi gangguan mental yang telah dialami oleh Agunaidi Batu Bara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas berikut beberapa ketentuan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon?
2. Apakah subjek hukum yang bernama Agunaidi Batu Bara harus ditaruh di bawah pengampuan?
3. Apakah Pemohon selaku adik kandung dari Agunaidi Batu Bara mempunyai Kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan agar ditetapkan selaku Pengampu (*Curandus*) bagi kakaknya yang bernama Agunaidi Batu Bara tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Pemohon adalah Permohonan untuk menjadi Wali Pengampu, dan untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pengampuan dari Pemohon, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 436 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya berbunyi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: “Segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya, berdiam”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi membenarkan jika Pemohon bertempat tinggal di Jln. Flamboyan 2 No.71 Rt.13 Rw.04 Kecamatan Ratu Agung Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu, berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal sesuai dengan bukti surat P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan secara nyata Pemohon sebagai subyek hukum yang akan diampu (Curatele) berkediaman di wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon sebagai Pengampu dari kakaknya yang bernama Agunaidi Batu Bara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Agunaidi Batu Bara dapat ditaruh di bawah pengampunan, untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, subjek hukum yang bernama Hamida Magdalena, Lahir di Bengkulu, tanggal 28 November 1992, Pekerjaan Swasta, sedangkan berdasarkan bukti surat P-12 diketahui Agunaidi Batu Bara lahir Bengkulu tanggal 14 Agustus 1985, sehingga usianya sekarang kurang lebih adalah 38 (tiga puluh delapan) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Agunaidi Batu Bara telah dewasa menurut hukum (vide Pasal 330 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap subjek hukum yang telah dewasa menurut hukum haruslah dipandang cakap hukum, kecuali apabila subjek hukum tersebut berada di bawah pengampunan yang disebabkan karena dalam keadaan dungu, atau sakit otak, atau mata gelap atau pemboros;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 dan bukti P-5 pada kenyataannya kakak Pemohon yang bernama Agunaidi Batu Bara telah mengalami gangguan kejiwaan sesuai Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor 21193/800/1.2/RSKJ/2023 atas nama Agunaidi Batu Bara, oleh dr. Rispina

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, MPH, di RS Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, maka Agunaidi Batu Bara tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga diwakili oleh Pemohon untuk dapat bertindak sebagai wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum dalam penandatanganan akta jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 00652 dan No. 00363 di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan kondisi kejiwaan dari kakak Pemohon tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang pada dasarnya dalam kesehariannya hidup dalam kondisi tidak seperti orang normal pada umumnya, jarang berinteraksi dengan lingkungan karena karena selalu mengurung diri dan tidak pernah menyambung atau merespons dengan tepat jika diajak berkomunikasi oleh orang lain, maka Hakim berkesimpulan bahwa subjek hukum yang bernama Agunaidi Batu Bara lahir di Bengkulu tanggal 14 Agustus 1985, memang benar dalam kondisi gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan oleh karenanya harus ditaruh di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Pengampu (*Curandus*) bagi Agunaidi Batu Bara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai Pengampu (*Curandus*) bagi Agunaidi Batu Bara, Pemohon harus mempunyai *legal standing* atau kapasitas berupa hak yang diakui serta diatur oleh Undang-Undang dan untuk menentukan apakah Pemohon berhak untuk menjadi Pengampu (*Curandus*) bagi Agunaidi Batu Bara, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 434 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "*Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak, atau mata gelap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, bukti P-2, bukti P-4, bukti P-6, bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13 serta keterangan dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah keluarga sedarah sebagai adik kandung dari Agunaidi Batu Bara dan Pemohon dianggap cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum perdata, maka Pemohon mempunyai hak menurut hukum untuk menjadi Pengampu (*Curandus*) bagi subjek hukum yang bernama Agunaidi Batu Bara;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan alat bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa Agunaidi Batu Bara harus ditaruh di bawah pengampuan dan Pemohon berhak untuk menjadi Pengampu bagi kakaknya yang bernama Agunaidi Batu Bara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Pemohon dalam permohonan A quo, yaitu memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjadi Wali Pengampu bagi Agunaidi Batu Bara yang sebagai Kakak Pemohon yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana pada Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor 21193/800/1.2/RSKJ/2023 maka Agunaidi Batu Bara tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga diwakili oleh Pemohon untuk dapat bertindak sebagai wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum dalam penandatanganan akta jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 00652 dan No. 00363 di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan dalam permohonan Pemohon a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka terhadap seluruh petitum Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 330 KUHPdata Jo Pasal 433 KUHPdata Jo Pasal 434 KUHPdata Jo Pasal 436 KUHPdata, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yaitu Hamida Magdalena, sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap Kakak kandung pemohon bernama Agunaidi Batu Bara;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam penandatanganan akta jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 00652 dan No. 00363 di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Edi Sanjaya Lase, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Mayasari, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

H a k i m,
ttd

Anita Mayasari, SH., MH.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Total Biaya	: Rp 1.110.000,00 (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)